



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

**SEKRETARIAT BERSAMA 3 KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA
DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam penerapan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No. 0442/M.PPN/11/2010 : Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis dengan unit-unit kerja internal Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja strategis terkait lainnya di luar Kementerian PPN/Bappenas agar tercipta tata hubungan kerja yang jelas dan efektif, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait amanat dari Surat Edaran Bersama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian : Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah Dalam Rangka Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian : Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah Dalam Rangka Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan: Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No. 0442/M.PPN/11/2010: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah Dalam Rangka Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SEB 3 Menteri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis SEB 3 Menteri terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SEB 3 Menteri.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. meningkatkan efektivitas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L) di daerah yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama;
 - b. melakukan identifikasi bersama-sama antara 3 (tiga) Kementerian terhadap kegiatan yang sudah merupakan urusan daerah dan memfasilitasi proses pengalihannya menjadi transfer daerah;
 - c. secara bersama-sama 3 (tiga) Kementerian melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di K/L untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L;
 - d. mempersiapkan rencana kerja tahunan Sekretariat Bersama 3 (tiga) Kementerian;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis SEB 3 Menteri ini kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SEB 3 Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 KEMENTERIAN:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH
DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN
URUSAN BERSAMA

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Informasi Pendanaan dan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan;
 4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Jayadi, S.Si, M.SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Rizki Yuwanita Habibah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Madyagama, Direktorat Informasi Pendanaan dan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan;
 11. Drs. Muhammad Firmansyah, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
 12. Awan Setiawan, SE, MM, ME.

D. TENAGA ...


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ambar Tumangku Sasono, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sulaeman, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun